



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, untuk dijadikan pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648)
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 109);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 10);
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 38) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 45);
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 24);
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut KKD merupakan klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
23. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
25. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan pedoman pemberian TPP dimaksudkan sebagai panduan dalam menghitung besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pemberian TPP adalah terukur dan terpenuhinya kriteria dan indikator penilaian tambahan penghasilan yang akan diterima Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan memperhatikan KKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN;
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 5

TPP kepada ASN dapat diberikan berdasarkan kriteria :

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Pasal 6

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah :

- a. TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan;
- b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 7

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah :

- a. TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya;
- b. Prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya sebagaimana dimaksud pada huruf a diukur berdasarkan capaian penilaian kinerja.
- c. Besaran Persentase TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 8

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah :

- a. TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
- b. Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 1. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 3. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. Pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan /atau
 6. Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- c. Kriteria jabatan yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

Pasal 9

TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah:

- a. TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut;
 1. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 2. Kualifikasi Pegawai ASN di Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
- b. Atau diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
- c. Penetapan Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Bupati; dan
- d. Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan minimal 10% dari basic TPP ASN.

Pasal 10

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah:

- a. TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada Basic TPP yang merupakan besaran TPP ASN yang dapat diberikan untuk setiap kelas jabatan.

- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh berdasarkan perhitungan :
Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Perhitungan Akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP ASN dengan presentase (%) masing-masing kriteria TPP dengan mempertimbangkan KKD.
- (5) KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah alokasi anggaran untuk TPP dibagi kebutuhan anggaran TPP.

BAB VI

PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 12

Penyusunan rumusan besaran TPP ASN dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dibayarkan mulai kinerja bulan Januari sampai dengan bulan Desember, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 bulan Desember.

Pasal 14

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat, mendapatkan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat dan/atau Pejabat yang menerima TPP lebih tinggi, yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat, mendapat tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya atau dari TPP jabatan yang lebih rendah dari jabatan definitifnya.

- (3) Pelaksana atau Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan/atau pejabat Plt yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat, hanya menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya atau TPP jabatan tertinggi.
- (4) Tambahan TPP bagi pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat setelah 1 (satu) bulan.

Pasal 15

Dalam hal terjadi perubahan jabatan dikarenakan perpindahan dalam jabatan, pemberian TPP memperhatikan ketentuan berikut:

- a. jika pelantikan dalam jabatan dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas), maka diberikan TPP pada jabatan baru; dan
- b. jika pelantikan dalam jabatan dilakukan pada tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya, maka diberikan TPP pada jabatan lama.

Pasal 16

TPP tidak diberikan kepada:

- a. CASN;
- b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/Pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- c. ASN yang bertugas sebagai tenaga pendidik/Kepala Sekolah/Guru yang sudah mendapatkan tambahan penghasilan pegawai baik berupa TPG ataupun Tamsil;
- d. ASN yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja (TUKIN) atau Tambahan Penghasilan Pegawai lainnya;
- e. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
- f. ASN yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
- g. ASN yang diberhentikan sementara atau di non aktifkan/diberhentikan dengan hormat/tidak hormat sebagai ASN;
- h. ASN dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;

- i. ASN yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD yang telah mendapatkan jasa pelayanan;
- j. ASN yang dibebaskan sementara dari jabatan organik selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
- k. ASN yang melaksanakan perpindahan keluar pemerintah Kabupaten Ciamis;
- l. ASN yang melakukan perpindahan masuk ke Pemerintah Daerah sebelum diterbitkannya SKPP/ keputusan penghentian gaji;
- m. ASN yang pensiun terhitung TMT pensiun;
- n. ASN yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan LHKPN dan/atau SPT tahunan, Gratifikasi, BMD dan TP-TGR;
- o. ASN yang mendapat penugasan dari luar Instansi Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) bulan pada bulan bersangkutan.
- p. ASN yang menjalani cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut-turut pada bulan bersangkutan.

BAB VII
PROSEDUR PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja.
- (2) Bobot Penilaian Kinerja ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan bobot nilai disiplin kerja ASN ditetapkan 40% (empat puluh persen).

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP ASN pada bulan April memperhitungkan rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi periode tahun sebelumnya.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai persentase capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi periode tahun sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja didasarkan atas penilaian terhadap:
 - a. capaian kinerja; dan
 - b. perilaku kerja.
- (2) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan aspek:
 - a. kuantitas;
 - b. kualitas; dan
 - c. waktu.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.
- (4) Sebagai dasar penilaian capaian kinerja, pegawai ASN wajib menyusun sasaran kinerja pegawai yang dijabarkan dalam target kinerja bulanan.
- (5) Penyusunan sasaran kinerja pegawai dibuat pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua Bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Setiap pegawai ASN melaporkan hasil realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya.
- (7) Atasan langsung atau pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap capaian kinerja dan perilaku kerja secara obyektif.
- (8) Bagi ASN yang menjalani cuti, perhitungan kinerjanya dipotong berdasarkan jumlah cuti yang diambil kecuali cuti sakit.
- (9) Bagi ASN yang mendapat penugasan dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap diberikan sesuai perhitungan capaian kinerjanya.
- (10) Penilaian kinerja pegawai menggunakan aplikasi sistem e-kinerja pegawai yang terintegrasi.
- (11) Bobot dan kriteria penilaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan disiplin kerja diukur dari tingkat absensi kehadiran ASN ditempat kerja dan jenis hukuman disiplin bagi ASN yang sedang menjalani hukuman.
- (2) Tingkat absensi kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan absensi kehadiran pegawai meliputi:
 - a. absensi keterlambatan masuk kerja;
 - b. absensi kepulangan mendahului jam kerja; dan
 - c. absensi ketidakhadiran tanpa keterangan.

Pasal 21

- (1) Tingkat absensi pegawai ASN menjadi dasar pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - a. sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PRESENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1, 25 %
TL 4	>91 menit dan atau tidak melakukan absensi masuk kerja	1,5 %

- (4) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PSW 4	>91 menit dan atau tidak melakukan absensi pulang kantor	1,55 %

- (5) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai apabila sedang menjalankan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah dan/atau dokumentasi pelaksanaan tugas kedinasan lainnya, serta apabila tidak masuk kerja dikarenakan sakit kurang dari 30 (tiga puluh) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- (6) Absensi kehadiran ASN dengan menggunakan sistem absensi elektronik (*face print*) yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dicetak setiap bulan.

Pasal 22

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi pengurang Tambahan Penghasilan Pegawai apabila :
- menerima hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan sebesar 15 % (lima belas persen) pada bulan berjalan;
 - menerima hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 - menerima hukuman disiplin berat, dikenakan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pengenaan potongan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari bobot nilai disiplin ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

ASN yang bekerja pada RSUD Kawali yang merupakan Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan BLUD tetap dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai sepanjang belum memperoleh Insentif Pelayanan Kesehatan.

Pasal 24

Pemberian TPP kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 38) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 45), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 6

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Februari 2025
Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

BUDI WALUYA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2025

A. PERHITUNGAN INDEKS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL

NO	PARAMETER	NILAI	BOBOT	KETENTUAN SKOR
1.	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	0,740 dengan kapasitas fiskal sangat rendah (Sumber data : PMK 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah)	0,40	1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi: bobot 1 2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi: bobot 0,85 3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7 4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah: bobot 0,55; 5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah: bobot 0,4
2.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	= $\frac{\text{IKK Kabupaten Ciamis}}{\text{IKK Kota Jakarta Pusat}}$ = $\frac{97,56}{120,41}$ = 0,8102 (Sumber data : Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 – BPS)	0,81	Bobot diperoleh dari perbandingan IKK Kabupaten Ciamis dengan IKK Kota Jakarta Pusat

3.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1	
Komponen Variabel Pengungkit				
	a. Opini BPK	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah WTP	30%	<ol style="list-style-type: none"> 1. WTP pada tahun terakhir, nilai 1.000 2. WDP pada tahun terakhir, nilai 750 3. Tidak Wajar pada tahun terakhir, nilai 500 4. Tidak memberikan pendapat pada tahun terakhir, nilai 250
	b. Nilai LPPD	<p style="text-align: center;">3,1262</p> <p>dengan kategori LPPD sedang</p> <p>(Sumber data : Kepmendagri Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022)</p>	25%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Tinggi, nilai 1000 2. Tinggi, nilai 750 3. Sedang, nilai 500 4. Rendah, nilai 250
	c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah	<p style="text-align: center;">40,364</p> <p>dengan kategori tinggi</p>	10%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000 2. Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800 3. Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600

				<p>4. Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400</p> <p>5. Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200</p>
	d. Indek Inovasi Daerah	<p>52,49</p> <p>dengan kategori Inovatif</p> <p>(Sumber data : Kepmendagri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023)</p>	3%	<p>1. Indeks Inovasi Daerah diatas 1.000, nilai 1.000</p> <p>2. Indeks Inovasi Daerah 501 – 1.000, nilai 800</p> <p>3. Indeks Inovasi Daerah 301 - 500, nilai 600</p> <p>4. Indeks Inovasi Daerah 1 – 300, nilai 400</p> <p>5. Indeks Inovasi Daerah dibawah 1, nilai 200</p>
	e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	<p>1,336</p> <p>dengan kategori Sangat Baik</p>	18%	<p>Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut :</p> <p>1. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), nilai 1.000</p> <p>2. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00</p>

				<p>dengan prestasi kerja baik (B), nilai 800</p> <p>3. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), nilai 600</p> <p>4. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D), nilai 400</p> <p>5. Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,50 dengan prestasi kerja kurang (E), nilai 200</p>
	f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas	<p>3,668%</p> <p>nilai diperoleh dari : $= \frac{\text{Belanja perjalanan dinas}}{\text{Total belanja APBD} - \text{belanja pegawai}}$ $= \frac{72.365.997.854}{(3.076.886.258.680 - 1.104.221.213.480)}$ </p> <p>(Sumber data : APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023)</p>	2%	<p>Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>1. Besaran Belanja dibawah atau sama dengan 2%, nilai 1.000</p> <p>2. Besaran</p>

				<p>Belanja 2,01 % - 4%, nilai 800</p> <p>3. Besaran Belanja 4,01% - 6%, nilai 600</p> <p>4. Besaran Belanja 6,01% - 8%, nilai 400</p> <p>5. Besaran Belanja diatas 8%, nilai 200</p>
	g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	<p>77,05</p> <p>dengan kategori BB</p> <p>(Sumber data : Surat Kementerian PAN RB Nomor B/216/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023)</p>	2%	<p>1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, nilai 1.000</p> <p>2. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 - 80, nilai 800</p> <p>3. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 - 70, nilai 600</p> <p>4. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 - 60, nilai 400</p> <p>5. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51, nilai 200</p>
Komponen Variabel Hasil				
	a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>73,12</p> <p>(Sumber data : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023 – BPS)</p>	6%	<p>1. Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, nilai 1.000</p> <p>2. Besaran IPM 70-79, nilai 750</p>

				3. Besaran IPM 60-69, nilai 500
				4. Besaran IPM dibawah 60, nilai 250
	b. Indeks Gini Ratio	0,341	4%	1. Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, nilai 1.000 2. Indeks Gini Ratio 0,36-0,49, nilai 700 3. Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5, nilai 350

Berdasarkan data tersebut diatas perhitungan Indeks TPP dapat diformulasikan sebagai berikut :

No.	Parameter	Nilai Kab Ciamis	Kategori	Skor	Bobot	(Nilai x Bobot)
1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,74	Sangat Rendah	0,40		
2	Indeks Kemahalan Konstruksi			0,8102317		
	Jakarta Pusat	120,41				
	(Kabupaten Ciamis)	97,56				
3	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks Penyelenggaraan Pemda skor diatas 800	1		826
	Opini Laporan Keuangan		WTP	1000	30%	300
	Laporan Penyelenggaraan Pemda	3,1262	Sedang	500	25%	125
	Kematangan Penataan Pemda	40,364	Tinggi	800	10%	80
	Indeks Inovasi Daerah	52,49	Inovasi daerah 501 - 1000	800	3%	24
	Prestasi Kerja Pemda	1,336	Prestasi Kerja Sangat Baik (A)	1000	18%	180
	Rasio Belanja Perjalanan dinas	3,67%	Besaran Belanja 2,01	800	2%	16

			% - 4%			
	IRB Pemda	77,05	IRB Pemda 71 - 80	800	2%	16
	Indeks Pembangunan Manusia	73,12	Besaran IPM 70 -79	750	6%	45
	Indeks Gini Ratio	0,341	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	4%	40
	Indeks TPP	= Skor IKFD X Skor IKK X Skor IPPD = 0,40 X 0,8102317 X 1 = 0,324092683				

B. BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN BPK (Rp)	INDEKS TPP KABUPATEN CIAMIS	BASIC TPP KABUPATEN CIAMIS (Rp)
1.	17	41.550.000	0,324092683	13.466.051
2.	16	36.870.000		11.949.297
3.	15	29.286.000		9.491.378
4.	14	22.295.000		7.225.646
5.	13	20.010.000		6.485.095
6.	12	16.000.000		5.185.483
7.	11	12.370.000		4.009.026
8.	10	10.760.000		3.487.237
9.	9	9.360.000		3.033.508
10.	8	7.523.000		2.438.149
11.	7	6.633.000		2.149.707
12.	6	5.764.000		1.868.070
13.	5	4.807.000		1.557.914
14.	4	2.849.000		923.340
15.	3	2.354.000		762.914
16.	2	1.947.000		631.008
17.	1	1.540.000		499.103

C. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

1. Bagi ASN Tenaga Pendidik (Guru) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten diberikan TPP POL berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) dengan besaran dan ketentuan pembayaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Bagi ASN yang menangani Pajak dan Retribusi Daerah diberikan TPP POL berupa Insentif Pajak dan Insentif Retribusi dengan besaran dan ketentuan pembayaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Bagi ASN Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis dan Puskesmas diberikan TPP POL berupa Insentif Pelayanan Kesehatan dengan besaran dan ketentuan pembayaran mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

D. BOBOT DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA

NO	KRITERIA PENILAIAN	INDIKATOR	NILAI	FORMULASI PEMBERIAN TPP
	PENILAIAN KINERJA 60%			
A.	CAPAIAN KINERJA (45%)			
1.	KUANTITAS (10%)	Ada	100	100%
		Tidak Ada	0	0
2.	KUALITAS (5%)	Sangat baik	120	100%
		Baik	100	80%
		Cukup	80	60%
		Kurang	60	40%
		Sangat kurang	25	20%
3.	WAKTU (30%)	Jumlah Jam kerja efektif selama satu bulan	6.600 Menit	Capaian Jam Kerja Efektif / Jumlah Jam Kerja Efektif x 100%
B	PERILAKU KERJA (15%)			
1.	Berorientasi Pelayanan (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
2.	Akuntabel (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
3.	Kompeten (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
4.	Harmonis (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
5.	Loyal (3%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%

6.	Adaptif (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%
7.	Kolaboratif (2%)	Diatas Ekspektasi	120	100%
		Sesuai Ekspektasi	100	90%
		Dibawah Ekspektasi	75	75%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DEDEN NURHADANA, SH.
NIP. 19780521 200801 1 004

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 4 Februari 2025
Pj. BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

BUDI WALUYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 4 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

ANDANG FIRMAN TRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR 6